ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BLU - BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI - PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI

2015

PERMENKEU RI NOMOR 173/PMK.05/2015 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/ BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/ BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan sesuai dengan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/ BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor B-038/KA.BPPT/SD/PT00/02/2015 tanggal 6 Februari 2015, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

  UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

  Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) kepada pengguna jasa dengan Tarif layanan yang terdiri atas Tarif Jasa Operasi, Tarif Jasa Pengujian, Tarif Pendidikan dan Pelatihan, Tarif Penggunaan Tenaga Ahli, Tarif Alih Teknologi, Tarif Rekomendasi/Konsultasi, dan Tarif Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

  Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/kerjasama.

CATATAN :

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada BPPT, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 September 2015 dan diundangkan pada tanggal 10 September 2015.